

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah memaklumkan dirinya menjadi negara yang berbasis hukum dengan berpedoman dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Hal ini dikarenakan, bahwa hukum dijadikan sebagai suatu kaidah-kaidah yang wajib dijunjung oleh rakyat Indonesia agar tidak terdapat suatu kesewenang-wenangan akibat adanya kekuasaan. Pada akhirnya, semua jenis perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat harus didasarkan pada setiap hukum dalam bentuk peraturan-peraturan yang ada untuk mengatur masyarakat itu sendiri.

Hukum merupakan sebuah pertalian dari berbagai peraturan-peraturan yang mencakup tingkah laku dari seorang manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya agar tercipta suatu ketertiban, keamanan serta ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menjamin tercapainya suatu kebajikan dalam bermasyarakat, maka hukum harus senantiasa menjadi suatu pedoman terhadap segala sesuatu mengenai apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang untuk dilakukan oleh hukum. Hukum juga dapat berperan dalam upaya mengatur dan membatasi segala tindak maupun tingkah laku masyarakat itu sendiri agar tidak berperilaku kesewenang-wenangan.

Akibat dari kehidupan masyarakat yang semakin menghadapi pembaruan yang terus berlanjut dan berkembang dari waktu ke waktu, tentunya hal ini menunjukkan bahwa pada dinamika masyarakat itu sendiri juga selalu berubah-ubah. Perubahan ini sejatinya tidak hanya memberikan dampak positif saja, namun disisi lain juga membawa berbagai dampak negatif. Dampak negatif ini dapat muncul akibat dari masyarakat yang tidak mampu atau bahkan enggan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan akibat perkembangan zaman khususnya di dalam bidang hukum.

Ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum ini sangat mendorong masyarakat untuk berbuat berbagai tindakan-tindakan penyimpangan yang dapat bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Penyimpangan ini dapat dikatakan sebagai permasalahan sosial sebagai gejala ketidaknormalan yang menimbulkan pencideraan terhadap norma-norma hukum (Soerjono, 2012), sebagai contoh adalah dengan munculnya banyak tindakan-tindakan yang tergolong dalam kejahatan. Tindak kejahatan ini dapat dikatakan sebagai fenomena-fenomena sosial yang sangat sering dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya batasan waktu maupun tempat dan tanpa memperdulikan kondisi disekitarnya. Hal ini sangat menjadi permasalahan yang tentunya akan menimbulkan suatu perasaan dalam diri masyarakat mengenai ketidaknyamanan dan kekhawatiran akan munculnya suatu tindak kejahatan yang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi.

Bentuk tindak-tindak kejahatan yang sering terjadi di masyarakat ini merupakan bagian dari suatu tindak pidana dalam sebuah hukum. Tindak pidana merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat dinyatakan telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang sehingga dapat untuk dikenai hukuman. Tindak pidana juga telah dirumuskan oleh suatu Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku Ke-II yang memuat tentang rumusan pidana beserta segala ketentuan yang menyertainya.

Berbagai tindak pidana yang terjadi dapat diketahui merupakan salah satu permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat dari masa ke masa tanpa ada solusi yang pasti untuk memberastasnya. Tindak pidana ini dapat terjadi pada seseorang yang tidak menggunakan akal pikirannya dan dibarengi dengan hawa nafsu yang dimilikinya dalam melakukan suatu perbuatan hingga pada akhirnya terjadi sebuah tindakan yang melampaui batas. Setiap pelaku yang melakukan berbagai tindak pidana ini dapat diberikan sanksi sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Undang-Undang hukum pidana Indonesia. Dalam menerapkan sanksi terhadap para pelaku yang dinyatakan telah melakukan tindak pidana, maka

jenis tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hanyalah perbuatan yang sudah diatur oleh Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja.

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur hukum pidana telah mengklasifikasikan aturan hukum pidana menjadi dua jenis, yaitu pertama, pidana umum yang diatur menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada pelaksanaannya hukum acara pidananya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan kedua, pidana khusus yang diatur berdasarkan berbagai klasifikasi tindak pidananya yang beragam jenisnya.

Tindak pidana yang marak terjadi di dalam lingkungan masyarakat sangatlah beragam jenisnya, salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan. Ketentuan tindak pidana pembunuhan diatur dengan jelas dalam KUHP Buku Ke-II Kejahatan pada Bab XIX dengan judul kejahatan terhadap nyawa, yang tertera pada Pasal 338 sampai Pasal 350. Dalam ketentuan yang disebutkan pada Pasal 338 KUHP telah merumuskan unsur-unsur pembunuhan biasa yaitu, barang siapa, dengan sengaja, menghilangkan dan nyawa orang lain (Purba & Sulistyawati, 2015). Dari unsur-unsur ini dapat diketahui bahwa setiap tindak pidana pembunuhan harus diiringi dengan suatu kehendak (kesengajaan) yang langsung dilaksanakan setelah muncul niat untuk melakukan tanpa dipikir-pikir lebih lama.

Kehendak ini berasal dari subjek hukum itu sendiri dan berlaku sebagai unsur inti dalam setiap tindakan. Sehingga dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan segala perbuatan hukum yang disengaja karena setiap akibat-akibatnya telah diketahui terlebih dahulu, namun tetap dilakukan oleh pelakunya atau dengan kata lain bukan merupakan perbuatan melawan hukum apabila setiap akibat dari suatu perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh pelakunya (Ishaq, 2009).

Suatu tindak pidana yang menyebabkan kematian, jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum karena telah menghilangkan nyawa orang lain, baik yang dilakukan dengan kesengajaan maupun dengan ketidaksengajaan. Perbuatan yang menjadikan orang lain kehilangan nyawa merupakan jenis perbuatan melawan hukum yang sangat berat, sehingga diperlukanlah sanksi pidana yang pantas terhadap pelaku sesuai dengan peraturan Undang-Undang.

Dalam Pasal 338 KUHP juga telah dirumuskan ancaman hukuman pembunuhan dengan maksimal hukuman lima belas tahun penjara karena termasuk dalam perbuatan pidana berat akibat tindakan yang tidak manusiawi dan tidak berperikemanusiaan. Pada dasarnya, dalam tindak pidana pembunuhan harus didasari oleh unsur kesengajaan, namun dalam prakteknya tidak harus berdasar unsur kesengajaan atau kehendak sendiri dari pelakunya (Prodjodikoro, 1986).

Hal ini dapat diketahui dari adanya beberapa tindak pidana pembunuhan akibat dari keadaan memaksa (*Overmacht*) yang dialami oleh pelakunya. Dalam situasi ini, perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam keadaan memaksa termasuk kedalam tindak pidana yang pemidanaan terhadap pelakunya dapat ditiadakan atau dapat terlepas dari tanggung jawab pidana. Alasan untuk melakukan penghapusan tanggung jawab pidana akibat perbuatan dari pelakunya dapat di dasari oleh 2 (dua) jenis alasan, yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf (Nyoman Serikat PJ., 2016).

Ketentuan alasan penghapusan tanggung jawab pidana dalam tindak pidana karena keadaan memaksa (*Overmacht*) ini diatur pada Pasal 48 KUHP, yang menyatakan sebagai berikut, "*Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka tidak boleh dihukum*". Dari sinilah dapat dipahami bahwa fungsi dari adanya Pasal ini adalah sebagai dasar dilakukannya penghapusan tanggung jawab pidana akibat adanya pembelaan terpaksa dari seseorang (pelaku), dimana hal ini berfungsi sebagai sebuah alasan untuk menghilangkan sifat pelanggaran hukum. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai langkah untuk membenarkan segala perbuatan yang secara umum tergolong dalam tindak pidana yaitu dengan tujuan untuk menghilangkan sifat perbuatan pidananya.

Menyertakan keadaan memaksa (*Overmacht*) dalam dasar penghapusan tanggung jawab pidana ialah terletak pada konteks perbuatannya namun bukan terhadap pelaku/pembuatnya, karena keadaan memaksa (*Overmacht*) menjadi dasar alasan pembeda. Meski pada kenyataannya, bahwa perbuatannya tersebut benar-benar telah memenuhi syarat-syarat tindakan yang dilarang dalam Peraturan Undang-Undang, akan tetapi bukan didasarkan pada sifat tercela atau perbuatan

melawan hukum yang disengaja, maka ia berhak mendapatkan alasan pembeda untuk berbuat demikian sehingga tidak dapat untuk dipidana.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) KUHP juga menyatakan, *“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dan dari serangan yang melawan hak dan mengancam pada saat itu juga tidak boleh dihukum”*. Ketentuan pasal ini berperan sebagai alasan pembeda yang digunakan untuk menghapus sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana. Alasan pembeda sendiri mempunyai sifat obyektif yang melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pelaku. Sedangkan, pada Pasal 49 ayat (2) juga merumuskan sebagai berikut, *“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, akibat perasaannya tergoncang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum”*. Ketentuan pasal ini berperan sebagai alasan pemaaf yang bertujuan untuk menghapuskan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Selanjutnya, alasan pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada diri pelakunya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat.

Pada hakikatnya, pokok yang terkandung dalam Pasal 49 KUHP ini adalah merumuskan bahwa serangan-serangan pembelaan karena terpaksa yang bersifat bertentangan dengan hukum itu harus timbul secara mendadak yang mengancam secara langsung, tetapi harus dilaksanakan dengan dibatasi pula kriterianya, yaitu harus setimpal dengan penyebabnya dengan ditujukan kepada tubuh, kesusilaan seseorang ataupun barang. Selain itu, seseorang yang melakukan pembunuhan karena keadaan memaksa ia sedang berada diantara dua pilihan, yaitu harus memilih dia yang mati atau lawannya yang mati. Akibatnya, meskipun perbuatannya tetap dinyatakan keliru, hukuman pidananya dapat untuk dikurangi atau bahkan dapat dihapuskan apabila dalam proses peradilannya unsur-unsur keadaan memaksanya dapat dibuktikan.

Pasal-Pasal diatas memang memberikan penjelasan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku pembunuhan yang terpaksa melakukannya karena berada dalam situasi membela diri. Namun, meski adanya jaminan

perlindungan hukum terhadap seseorang yang melakukan perlindungan diri, akan tetapi pada nyatanya masih terdapat orang yang tetap terkena tuntutan hukum dan menjadi tersangka bahkan menjadi terdakwa atas perbuatan hukum dalam pembelaan diri itu. Hal tersebut salah satunya dapat terjadi akibat kurangnya keterangan yang lebih lanjut dalam Undang-Undang mengenai keadaan memaksa (*Overmacht*) ini.

Dengan didasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka berawal dari itu penulis mempunyai maksud untuk melakukan penelitian mengenai tindak pidana pembunuhan dalam keadaan memaksa (*Overmacht*) yang dituangkan ke dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul: **“ANALISIS PERBUATAN PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DALAM KEADAAN MEMAKSA (*OVERMACHT*)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam menjadikan penelitian ini lebih spesifik sesuai fokus kajian, maka dengan bersumber pada uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, terdapat beberapa permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan pembunuhan dalam keadaan memaksa (*Overmacht*)?
2. Mengapa pembunuhan akibat keadaan memaksa (*Overmacht*) dapat membebaskan pelakunya dari pertanggungjawaban pidananya?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, penulis merumuskan beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pembunuhan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*Overmacht*) yaitu untuk mengetahui bagaimana kriteria-kriteria yang menentukan jenis perbuatan pidana ini.

2. Untuk mengetahui dan memahami bahwa mengapa pelaku pembunuhan dalam keadaan memaksa (*Overmacht*) itu dapat terbebas dari pertanggungjawaban pidananya.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan tersebut, adapun manfaat dari penelitian ini yang penulis bagi ke dalam dua jenis, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis.

Melalui penelitian ini, penulis berharap agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dan gambaran terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai perbuatan pembunuhan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*Overmacht*). Tidak hanya itu, hasil penelitian ini diharapkan juga mampu untuk menambah literatur-literatur ilmiah khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

2. Manfaat praktis.

1. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan atau ilmu baru terhadap penulis, khususnya mengenai analisis perbuatan pidana pembunuhan dalam keadaan memaksa (*Overmacht*). Secara garis besarnya peneliti dapat memperoleh jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan perbuatan pidana pembunuhan akibat keadaan memaksa (*Overmacht*), serta mengetahui bagaimana hukum mengatur akan hal tersebut. Sehingga, dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan pengetahuan baru bagi panneliti dalam konteks hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan keadaan memaksa (*Overmacht*).

2. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mendukung penelitian serupa di masa depan khususnya mengenai perbuatan pidana pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan memaksa

(*Overmacht*) serta setelah adanya penelitian ini diharapkan juga mampu berkontribusi dalam menyokong perkembangan pengetahuan hukum pidana.

3. Manfaat bagi perkembangan hukum

Penelitian ini menjanjikan kontribusi pemikiran yang nantinya akan memungkinkan berkembangnya pengetahuan hukum khususnya hukum pidana, khususnya dalam kasus-kasus keadaan memaksa (*Overmacht*).

4. Manfaat bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu karya literatur yang dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan dapat dijadikan suatu pengetahuan baru di dalam lingkungan Universitas.

5. Manfaat untuk masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat mengenai permasalahan pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan memaksa (*Overmacht*) sehingga masyarakat mampu memahami apa akibatnya dan apa yang dapat mereka lakukan ketika berada dalam kondisi keadaan memaksa (*Overmacht*).

